

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Credit Shield Prestige

Info, www.citibank.co.id/csprestige



Credit Shield Prestige merupakan produk asuransi jiwa kredit dari PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Credit Shield Prestige**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi jiwa kredit ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja dan bukan merupakan kontrak asuransi jiwa kredit atau Sertifikat Polis. Lampiran ini tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa kredit tercantum pada Sertifikat Polis yang diterbitkan Perusahaan Asuransi dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Citibank N.A., Indonesia
Tertanggung	Pemegang Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi
Umur Masuk	Tertanggung: 18 tahun - 64 tahun
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung mencapai umur 65 tahun
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung atas Manfaat Asuransi Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit terhadap Tertanggung, dengan cara yang ditentukan dalam Polis Induk dan menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi berdasarkan Sertifikat Polis. Tarif Premi ditetapkan sebesar 0,69% (nol koma enam puluh sembilan persen) per bulan dari Saldo Hutang dengan batas maksimal Saldo Hutang yang dapat dikenakan Premi

DEFINISI	
	adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lembar Tagihan Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit atas nama Tertanggung. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada Citibank dalam rangka kerjasama bancassurance.
Masa Leluasa	30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
Total Hutang (Total Balance)	Total tagihan atas penggunaan Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit yang terdiri dari Tagihan Tercetak bulan terakhir sebelum terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk Saldo Hutang.
Tagihan Tercetak (Statement Balance)	Jumlah hutang atas penggunaan Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit yang ditagihkan pada setiap bulannya dan tercatat pada Lembar Tagihan dalam Masa Asuransi.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis

Dalam hal Tertanggung meninggal atau terdiagnosa Penyakit Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) dari Total Hutang atas diri Tertanggung, ditambah:

- Jumlah Tagihan Tercetak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum tanggal kematian Tertanggung atau terdiagnosa Penyakit Kritis; atau
- Jika Tagihan Tercetak kurang dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Manfaat Asuransi adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari rata-rata Tagihan Tercetak 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelumnya berturut-turut sebelum tanggal kematian Tertanggung atau terdiagnosa Penyakit Kritis; atau

c. Jika tidak terdapat Tagihan Tercetak, maka Manfaat Asuransi adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari Saldo Hutang Tertanggung.

Penanggung hanya akan membayarkan salah satu dari Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis yang diajukan oleh Tertanggung selama Masa Asuransi. Pemegang Polis akan membayarkan Manfaat Asuransi atas diri Tertanggung setelah dikurangi seluruh kewajiban yang ada.

2. Manfaat Rawat Inap

Dalam hal Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut atau lebih setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayar Manfaat Rawat Inap kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 100% (seratus persen) dari Total Hutang sampai dengan hari pertama Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;
- Manfaat Rawat Inap hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali per Kartu Kredit Citi atau Citibank Ready Credit per Tahun Kalender;
- Manfaat Rawat Inap hanya berlaku untuk pemegang Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit utama saja, tidak berlaku untuk pemegang Kartu Kredit Citi dan Citibank Ready Credit tambahan.

3. Batas Maksimal Manfaat Asuransi per Kartu Kredit Citi atau Citibank Ready Credit

a. Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis

Batas maksimal Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) per Kartu Kredit Citi atau Citibank Ready Credit.

b. Manfaat Rawat Inap

Batas maksimal Manfaat Rawat Inap yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) per Kartu Kredit Citi atau Citibank Ready Credit per Tahun Kalender.

Jumlah maksimal Kartu Kredit Citi dan Citibank Ready Credit yang dapat dipertanggungkan per Tertanggung sebanyak 4 (empat) Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit atau jumlah batas maksimal Manfaat Asuransi sebesar Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis dan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk Manfaat Rawat Inap.

CONTOH ILUSTRASI MANFAAT ASURANSI

Andi (35 tahun) membeli produk asuransi Credit Shield Prestige dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Total Tagihan Tercetak yang diterima Andi pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp10.000.000,-. Pada tanggal 28 Maret 2016, Andi terdiagnosa Penyakit Kritis sehingga dia melakukan klaim atas asuransinya.

- Manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan kepada Citibank sebesar pelunasan Total Tagihan Rp10.000.000,-.
- Manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan kepada Ahli Waris sebesar jumlah Tagihan Tercetak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis sebagai berikut:

Tanggal	Total Tagihan Tercetak (Rp)
17 Januari 2016	Rp20.000.000,-
17 Februari 2016	Rp5.000.000,-
17 Maret 2016	Rp10.000.000,-
Total manfaat yang diterima ahli waris	Rp35.000.000,-

RISIKO

Risiko Kredit

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit

Dalam hal mengajukan Credit Shield Prestige, maka Tertanggung harus mengisi dan melengkapi bagian pengajuan asuransi Credit Shield Prestige yang terdapat pada dokumen Permohonan Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit atau persetujuan Tertanggung yang dinyatakan secara verbal melalui telepon.

Pembayaran Premi

Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi bulanan yang akan dibebankan jika terdapat transaksi pada Kartu Kredit Citi dan/atau Citibank Ready Credit.

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

- Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Sertifikat Polis.
- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Tertanggung. Apabila Tertanggung Berhalangan maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk. Apabila Tertanggung dan

Yang Ditunjuk Berhalangan maka ahli waris dari Tertanggung yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

- Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis, adalah sebagai berikut:
 - a. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis;
 - b. Fotokopi Kartu Identitas Yang Ditunjuk dan Kartu Identitas Tertanggung (Manfaat Meninggal);
 - c. Fotokopi Kartu Identitas Tertanggung (Manfaat Penyakit Kritis);
 - d. Surat Keterangan Kematian atau laporan medis pendukung terkait penyebab Penyakit Kritis;
 - e. Fotokopi surat keterangan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang dilegalisir (Manfaat Meninggal); dan
 - f. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Sertifikat Polis.
- Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Rawat Inap, adalah sebagai berikut:
 - a. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Rawat Inap;
 - b. Fotokopi Kartu Identitas Tertanggung;
 - c. Laporan medis pendukung terkait penyebab Tertanggung menjalani Rawat Inap; dan
 - d. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Sertifikat Polis.
- Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan selambat-lambatnya:
 - Manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kematian Tertanggung atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
 - Manfaat Rawat Inap: 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam kuitansi asli dan/atau rincian Biaya dari Rumah Sakit.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

Prosedur Pengakhiran Sertifikat Polis

Pengakhiran Sertifikat Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan kepada Penanggung.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Sertifikat Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Polis ("**Free Look Period**"). Atas hal tersebut, Sertifikat Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Tertanggung sebesar Premi yang telah dibayar (jika ada).

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Tertanggung sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Tertanggung dapat:

- Menghubungi AIA Customer Care melalui Telepon: **1500 980**;
- Menghubungi CitiPhone Banking 24-Jam di **021 252 9999** atau **69999** (via ponsel);
- Email ke : **id.customer@aia.com**

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini:

- a. Meninggal sebagai akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku sesuai yang tercantum pada Sertifikat Polis; atau
- b. Meninggal akibat Penyakit yang terjadi dalam Masa Tunggu.

2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan hal-hal di bawah ini:

- a. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); atau
- b. Penyakit Kritis yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau
- c. Penyakit Kritis yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya yang telah ada dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Berlaku ; atau
- d. Penyakit Kritis yang disebabkan karena melukai diri sendiri.

3. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap yang disebabkan hal-hal di bawah ini:

- a. Tertanggung menjalani Rawat Inap dalam Masa Tunggu; atau
- b. Perawatan atau tindakan bedah untuk amandel, kelenjar gondok, hernia atau penyakit kelainan organ sistem reproduksi pada wanita yang dilakukan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku; atau
- c. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- d. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusakan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
- e. Penugasan pada angkatan bersenjata pada saat dinyatakan atau tidak dinyatakan perang atau saat di bawah perintah untuk melakukan operasi sejenis perang atau pemulihan ketertiban umum; atau
- f. Kehamilan atau komplikasi yang timbul dari kehamilan; atau

- g. Gangguan mental dan/atau kejiwaan; atau
- h. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter); atau
- i. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak; atau
- j. Bedah kosmetik atau bedah plastik; atau
- k. Perawatan gigi atau tindakan bedah keculi yang disebabkan oleh Kecelakaan namun tidak termasuk penggantian gigi alami, pemasangan gigi tiruan, dan perawatan gigi palsu seperti bridge (jembatan gigi tiruan), crowns (mahkota gigi tiruan), ataupun penggantinya; atau
- l. Pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check - up; atau
- m. Setiap pengobatan atau penyelidikan yang secara medis tidak diperlukan, atau hanya bersifat pemulihan.

CATATAN

- Credit Shield Prestige adalah produk asuransi dari PT AIA FINANCIAL selaku Penanggung. Produk ini BUKAN produk bank, BUKAN tabungan, BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank N.A., ("Citibank"), Citigroup atau afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peran Citibank sebagai Pemegang Polis dan penggunaan logo Citibank adalah wujud kerjasama pemasaran dengan model bisnis distribusi produk antara Citibank dengan PT AIA FINANCIAL dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Citibank. Keikutsertaan nasabah dalam produk asuransi PT AIA FINANCIAL bersifat opsional (pilihan nasabah).
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Sertifikat Polis "Credit Shield Prestige".
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Kredit "Credit Shield Prestige" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat Anda pelajari pada Sertifikat Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL dan Citibank terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Jumat, pukul 08.00 - 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com, atau hubungi CitiPhone Banking 24-Jam di 69999 langsung dari ponsel Anda.